

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 165.A /PM.00.02/K.SN-14/08/2023

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PINRANG

KETUA BAWASLU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan tahapan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat Pleno Bawaslu yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan Pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang. .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang.

b. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan Laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Pinrang secara menyeluruh;

e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi

pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Pinrang
Pada tanggal 21 Agustus 2023



**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PINRANG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Andi Fitriani Bakri, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang	Koordinator
2.	Ruslan Wadud, SH., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
3.	Aswar,S.Psi.,M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Aswar,S.Psi.,M.I.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang	PenanggungJawab (<i>ex officio</i>)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Hj. Halijah Side, SH., MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang	Ketua
6.	Andi Abdullah,S.Sos	Kepala Sub bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Pinrang	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekertaris		
7.	Musriadi,SM.,MM	Kepala Sub bagian Administrasi Bawaslu Pinrang	Sekretaris
8.	Nurlena,SH	Kepala Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa , Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Pinrang	Wakil Sekretaris
V.	Anggota		
9.	Syukrania Saksena, S.M	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Anggota
10.	Hilda Mulyono, SH	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
11.	Arpiani, SH	Staf Bagian Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Dian Apriciany Puteri, SH., M.Kn	Staf Bagian Hukum	Anggota

13.	Herman Firman, S.Pd	Staf Bagian Humas	Anggota
14.	Nirwan Sappe, S.Kom	Staf Bagian Humas	Anggota
15.	Hamdan, S.pd., M.pd	Staf Bagian Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Pinrang
Pada tanggal 21 Agustus 2023

 **KETUA**

ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.